

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Online forex trading termasuk penghasilan dari usaha (*business income*) jika dilihat dari kelompok penghasilan, di mana hak pemajakan hanya diberikan kepada negara *domicile/resident* (Indonesia). Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Yurisdiksi status yang berlaku di Indonesia, di mana Indonesia berwenang mengenakan pajak karena Wajib Pajak tersebut merupakan penduduk atau domisili negara Indonesia. Penerapan PPh OP dari *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri dilakukan secara *self assesment system* dengan mengharapkan *voluntary compliance*
2. Wajib Pajak. Dalam hal pengakuan penghasilan, *Personal trader* yang memiliki omset setahun lebih dari sama dengan Rp4,8 miliar diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan metode *accrual basis* yang mengacu pada PSAK 10.
3. *Personal trader* yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun, wajib melakukan pencatatan sesuai dengan bentuk dan tata cara pencatatan yang diatur dalam Lampiran IPER-4/PJ/2009.
4. Berdasarkan uraian kasus yang dijelaskan pada bab pembahasan mengenai pemberlakuan *agressive tax avoidannce*, seorang *Personal trader* memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax*

avoidance) yang bersifat *aggressive*.

5. Hambatan yang terjadi pada penerapan PPh OP dari *online forex trading* yang menggunakan Broker luar negeri meliputi: minimnya pengetahuan *personal trader* tentang pajak, krisis kepercayaan *personal trader* terhadap pemerintah, *online forex trading* sulit diidentifikasi oleh pemerintah, dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam penerapan *self assessmentsystem*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin dipengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Responden penelitian ini hanya terbatas pada *trader forex* yang pernah atau sedang melakukan *trading forex* serta karyawan perpajakan yang mengetahui informasi mengenai *trading forex exchange*
2. Informan yang terbatas dalam penelitian ini, sehingga informasi yang didapatkan cukup terbatas
3. Waktu yang sangat terbatas sehingga peneliti hanya melakukan pertemuan secara langsung terhadap *trader forex*, akademisi dan pihak perpajakan sebanyak paling banyak dua kali.
4. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh *trader forex* yang berprofesi sebagai dokter gigi sehingga penulis harus melakukan wawancara melalui email

5.3. Saran

Online Forex Trading merupakan bisnis yang masih memiliki kelebihan maupun kekurangan. Terutama dalam hal perpajakan. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran yang penulis harapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang dapat penulis simpulkan adalah :

1. *Personal trader* selaku Wajib Pajak harus berpikir secara komprehensif dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakan secara *voluntary compliance*, karena setiap penghasilan dari manapun didapat yang menambah kemampuan ekonomis merupakan Objek Pajak Penghasilan.
2. Pemerintah seharusnya mempertegas aturan perpajakan sebagai bentuk kepastian hukum dalam melakukan pemajakan atas transaksi yang berbasis *online* pada umumnya dan *online forex trading* pada khususnya. Kepastian hukum dapat diwujudkan misalnya dengan cara menambahkan aturan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yaitu dengan mempertegas bahwa penghasilan dari usaha yang berbasis *online* merupakan Objek Pajak Penghasilan.
3. Pihak *decision maker* harus melakukan *development and training* secara mendalam mengenai transaksi yang bersifat *online* pada umumnya dan *online forex trading* pada khususnya agar kedepannya dapat melakukan pengawasan secara komprehensif. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan data

dan informasi mengenai penghasilan *personal trader* dari *online forextrading*.

